



Analisis Implementasi Akad Mudharabah dan Sisem bagi Hasil pada Produk Simpanan Mudharabah (Studi Kasus: BPRS HIK Parahyangan)

Amalia Marliani^{1*}, Iwan Setiawan²

¹⁻²Universitas Islam Negeri Sunan Gunung Djati Bandung, Indonesia

Email: amaliamarliani234@gmail.com¹, iwansetiawan@uinsgd.ac.id²

Alamat: Jl. Cimincrang, Cimenereng, Kec. Gedebage, Kota Bandung, Jawa Barat

Korespondensi penulis: amaliamarliani234@gmail.com*

Abstract. *The purpose of this study is to analyze how the implementation of the mudharabah contract in mudharabah savings products at BPRS HIK Parahyangan. This study uses a qualitative approach with data collection techniques in the form of in-depth interviews with the bank and direct observation of the operational process, as well as documentation of relevant secondary data. The main focus of the study is to examine the implementation of the principles of mudharabah and the profit sharing system applied in the savings product. The results of the study indicate that BPRS HIK Parahyangan has implemented the mudharabah contract in accordance with sharia principles. The bank acts as mudharib (fund manager), while the customer acts as shahibul maal (fund owner). The profit sharing system is determined based on an initial agreement and is distributed transparently based on the actual income obtained from fund management. This study is expected to improve the understanding and practitioners of sharia banking regarding the implementation of the mudharabah contract in banking products. In addition, the results of this study also contribute to the development of sharia financial literature and practices in Indonesia.*

Keywords: BPRS HIK Parahyangan, Mudharabah Contract, Profit Sharing System, Savings Products.

Abstrak. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menganalisis bagaimana penerapan akad mudharabah pada produk simpanan mudharabah di BPRS HIK Parahyangan. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan teknik pengumpulan data berupa wawancara mendalam dengan pihak bank dan observasi langsung terhadap proses operasional, serta dokumentasi dari data sekunder yang relevan. Fokus utama penelitian adalah mengkaji implementasi prinsip-prinsip mudharabah dan sistem bagi hasil yang diterapkan dalam produk simpanan tersebut. Hasil penelitian menunjukkan bahwa BPRS HIK Parahyangan telah menerapkan akad mudharabah secara sesuai dengan prinsip-prinsip syariah. Bank bertindak sebagai mudharib (pengelola dana), sedangkan nasabah sebagai shahibul maal (pemilik dana). Sistem bagi hasil ditetapkan berdasarkan kesepakatan di awal dan dibagikan secara transparan berdasarkan pendapatan aktual yang diperoleh dari pengelolaan dana. Penelitian ini diharapkan dapat meningkatkan pemahaman akademisi dan praktisi perbankan syariah mengenai implementasi akad mudharabah dalam produk perbankan. Selain itu, hasil penelitian ini juga memberikan kontribusi terhadap pengembangan literatur dan praktik keuangan syariah di Indonesia.

Kata kunci: BPRS HIK Parahyangan, Akad Mudharabah, Produk Simpanan, Sistem Bagi Hasil, Produk Simpanan,

1. LATAR BELAKANG

Perusahaan yang menangani masalah keuangan, seperti mengumpulkan dana dan membaginya, disebut lembaga keuangan (Kasmir, 2009). Pasal 1 Undang-Undang No 21 Tahun 2008 menjelaskan bahwa bank merupakan perusahaan dengan tugas mengumpulkan dana dari masyarakat dan memberikan mereka sebagai pinjaman atau cara lain (Yaya, 2016). Bank di klasifikasikan dalam dua kategori yaitu yang konvensional dan yang syariah. Yang konvensional terdiri dari Bank Pekreditan Rakyat dan Bank Umum Konvensional yang

menggunakan sistem bunga. Sementara itu, yang syariah mencakup Bank Umum Syariah (BUS) dan Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS) , yang bekerja sesuai dengan peraturan syariah.

Dengan meningkatnya kesadaran sosial terhadap sistem keuangan berbasis syariah, perbankan syariah di Indonesia terus berkembang. Lembaga keuangan syariah yang memiliki dampak yang signifikan dalam ekonomi adalah Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS). Dalam operasinya, BPRS menerapkan berbagai akad syariah diantaranya adalah akad mudharabah, yang menciptakan berbagai macam pembiayaan dan simpanan.

Salah satu tujuan utama bank syariah adalah menghasilkan *spread* atau *margin* sebelum dikurangi dengan biaya operasi, bank syariah menggunakan ide bagi hasil tanpa biaya dana sebagai pengurangan atas pendapatan bunga. Ini karena, berdasarkan kesepakatan sebelumnya tentang hasil pengelolaan dana dan bisnis bank semata-mata atas pendapatan bunga, hasil yang diterima investor atau deposan sesuai dengan nisbah yang ditetapkan (Suazhari, 2015).

Terdapat beberapa macam produk simpanan berbasis mudharabah yang ditawarkan oleh BPRS HIK Parahyangan. Simpanan Mudharabah merupakan jenis simpanan yang beroperasi berlandaskan dengan akad mudharabah. Dalam praktiknya, nasabah memiliki dana, dan bank syariah mengelola dana tersebut. Bank memiliki kewenangan untuk mengembangkan berbagai bisnis yang tidak melanggar prinsip syariah. Dari hasil pengelolaan dana, bank akan memberikan uang kepada nasabah penabung yang telah ditetapkan dalam kontrak pembukaan rekening dari hasil pengelolaan dana (Karim, 2010).

Dengan demikian, fokus dari penelitian ini adalah untuk menganalisis implementasi Akad Mudharabah dan Sistem Bagi Hasil pada Produk Simpanan di BPRS HIK Parahyangan. Penelitian ini juga akan menganalisis seberapa baik BPRS telah menerapkan sistem ini dan mengidentifikasi kendala yang dihadapinya selama implementasi. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan wawasan tentang industri perbankan syariah, membantu mengembangkan praktik perbankan syariah di Indonesia, dan meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap uang berbasis syariah.

2. KAJIAN TEORITIS

Akad Mudharabah

Diantara berbagai jenis akad yang diizinkan dalam Islam akad mudharabah adalah akad yang diperbolehkan, yang bertujuan untuk menghubungkan semua pihak dengan kekayaan yang lebih besar tetapi tidak memiliki ketrampilan atau peluang untuk berkembang dengan

pihak-pihak yang mempunyai sumber daya lebih banyak tetapi tidak mempunyai keterampilan atau peluang untuk berkembang.

Mudharabah secara logika adalah perjanjian kerja sama bisnis antara dua individu. Menurut Antonia (2001), pelaku pertama atau *shahibul maal* menyediakan seluruh modal 100%, dan pelaku kedua bertindak sebagai pengelola atau *Mudharib*. Sedangkan secara bahasa, istilah "Mudharabah" berasal dari kata "*dharaba fil ardh*", yang berarti perjalanan perdagangan. Dalam Fiqh Muamalah, istilah ini memiliki banyak arti. Menurut Mazhab Hanafi, Mudharabah adalah perjanjian yang digunakan oleh pelaku dengan pihak satu mengandalkan keuntungan sebagai modal dan yang pihak kedua dengan mengandalkan kemampuannya.

Mudharabah adalah kontrak kerjasama bisnis antara dua orang, hal tersebut berdasarkan pada Fatwa Dewan Syari'ah Nasional NO:07/DSN-MUI/IV/2000 perihal pembiayaan mudharabah (*Qiradh*). Seluruh modal disediakan oleh *Sahibul maal* atau pihak pertama, dan *mudharib* bertindak sebagai pengelola. Menurut perjanjian dalam kontrak, semua keuntungan bisnis dibagi di antara mereka. Namun, jika kerugian tersebut tidak disebabkan oleh pengelola dana. Oleh karena itu, hanya pemilik dana yang bertanggung jawab atas kerugian tersebut. Sebaliknya, pengelola dana bertanggung jawab atas kerugian tersebut jika pengelola dana bertanggung jawab atas kesalahan seperti kecurangan, penyelewengan, atau penyalahgunaan sumber daya keuangan.

Secara umum, pembagian keuntungan dan kerugian dilaksanakan sesuai dengan perjanjian kedua belah pihak sebelumnya. Namun, Wiroso (2005:33), seorang ahli ekonomi syariah, mengatakan bahwa Mudharabah adalah jenis kerja sama di mana *shahibul maal* (satu pihak) menyediakan modal dan *mudharib* (pihak lain) bertanggung jawab untuk mengelola bisnis. Apabila *shahibul maal* mengalami kerugian, karena kehilangan bagian dari keuntungan yang seharusnya diperoleh sebagai imbalan atas kerja keras dan keahlian manajemen proyek. Karena itu, pembagian keuntungan didasarkan pada proporsi atau nisbah yang sudah disetujui antar dua pihak sejak awal.

Menurut para ulama, ada dua jenis Mudharabah. Yang pertama disebut Mudharabah Mutlaqah, yaitu bentuk kerja sama di mana pemilik modal memberikan modalnya kepada pengelola usaha tanpa menetapkan batasan terkait jenis usaha, lokasi, waktu, maupun mitra transaksi. Yang kedua disebut Mudharabah Muqayyadah, di mana pemilik dana tetap memberikan dananya kepada pengelola dengan tidak terbatas pada jenis usaha, waktu, atau pada siapa mereka melakukan transaksi. Dalam konteks perbankan syariah di Indonesia, Fatwa

DSN MUI No. 07/DSN-MUI/IV/2000 tentang Pembiayaan Mudharabah (*Qiradh*) menetapkan persyaratan untuk menjalankan pembiayaan Mudharabah.

Sistem Bagi Hasil

Dalam menjalankan suatu usaha, sistem yang melibatkan perjanjian atau kesepakatan bersama disebut dengan sistem bagi hasil. Pihak-pihak yang berpartisipasi dalam sistem ini sepakat untuk membagi keuntungan yang diperoleh dari usaha tersebut. Salah satu fitur perbankan syariah yang ditawarkan kepada masyarakat adalah sistem bagi hasil. Menurut aturan syariah, kesepakatan tentang pembagian keuntungan usaha harus dibuat pada awal akad. Jumlah porsi keuntungan harus disetujui secara sukarela oleh kedua belah pihak (*An-Tarodhin*). Dalam perbankan syariah, dua metode utama perhitungan hasil adalah pembagian keuntungan/*Profit Sharing* (berdasarkan keuntungan bersih) dan pembagian pendapatan/*Revenue Sharing* (berdasarkan pendapatan total).

Dalam bahasa Indonesia, *Profit sharing* secara etimologis berarti pembagian keuntungan. Dalam kamus ekonomi menggunakan istilah ini untuk menggambarkan distribusi laba (Muhammad, 2002). Profit adalah selisih positif antara total pendapatan (*total revenue*) dan total biaya (*total cost*) yang dikeluarkan oleh suatu perusahaan (Christopher Pass dan Bryan Lowes, 1994). Dengan kata lain, *profit sharing* adalah cara untuk membagi keuntungan bisnis berdasarkan keuntungan bersih (pendapatan setelah biaya dikurangi). *Profit and loss sharing* adalah istilah yang paling sering diterapkan dalam perbankan syariah, yang berarti pembagian keuntungan dan kerugian dari bisnis yang dijalankan bersama. Sistem ini mengatur kerja sama antara investor dan pengelola usaha, di mana keduanya setuju untuk membagi keuntungan berdasarkan proporsi yang ditetapkan sejak awal kontrak. Jika terjadi kerugian, semua pihak bertanggung jawab atas kerugian sesuai dengan porsi mereka (Murasa, 2003).

Revenue sharing merupakan istilah dalam bahasa Inggris yang dapat didefinisikan sebagai sistem pembagian pendapatan atau penghasilan. Istilah ini terdiri dari kata *revenue* yang berarti hasil, penghasilan, atau pendapatan, dan kata *share* yang berarti berbagi atau bagian (Jhon, 1995). Menurut kamus ekonomi pendapatan atau *revenue* adalah jumlah uang yang didapat oleh bisnis dari penjualan barang dan jasa yang dibuat (Christopher Pass dan Bryan Lowes, 1995).

Dalam dunia perbankan, *Revenue sharing* adalah perhitungan bagi hasil dimana biaya yang dikeluarkan untuk menghasilkan pendapatan dikurangi dari total pendapatan. Perhitungan pembagian keuntungan untuk produk pembiayaan bank menggunakan pendapatan bank didistribusikan berdasarkan total pendapatan, juga dikenal sebagai penjualan bersih. Pembagian ini dilakukan berdasarkan pendapatan kotor yang juga dikenal sebagai penjualan

bersih yang menjadi dasar dalam menentukan hasil untuk produk pendanaan yang diberikan oleh bank syariah.

Simpanan Mudharabah

Simpanan mudharabah merupakan dana dari pihak ketiga yang ditempatkan di bank syariah sebagai investasi. Dana ini tidak terikat, sehingga bank mengelolanya dengan prinsip untuk menghasilkan hasil sesuai dengan akad mudharabah. Ada banyak cara untuk mendapatkan uang dari simpanan ini, seperti pemindah bukuan, kuitansi, kartu ATM, dan kartu debit (Darsono, 2017).

Bank syariah mengumpulkan dana dari pihak ketiga untuk simpanan mudharabah, yang dapat ditarik kapan saja sesuai kesepakatan awal antara bank dan nasabah. Bank syariah menggunakan simpanan ini sebagai salah satu sumber modal mereka untuk memberikan pembiayaan kepada nasabah lain, hal tersebut membuat simpanan memiliki peran penting. Bank memperoleh bagian dari keuntungan sesuai nisbah yang telah disepakati sebagai imbalannya. Selain itu, jumlah simpanan mudharabah menunjukkan seberapa baik reputasi dan kinerja bank syariah dalam mengelola dana investasi dipandang masyarakat (Rizki et al., 2013).

Mengumpulkan dana melalui akad mudharabah muthlaqah merupakan salah satu cara mengumpulkan dana bank syari'ah adalah dengan menggunakan tabungan mudharabah. Dalam skema ini, bank syari'ah bertindak sebagai *mudharib*, yang berarti mengelola dana, dan nasabah bertindak sebagai *shahibul maal*, yang berarti pemilik dana. Nasabah memberikan dananya kepada bank syari'ah tanpa memberikan syarat untuk manajemenya. Bank syari'ah memberikan bagi hasil kepada klien setiap akhir bulan dalam proporsi atau nisbah yang ditetapkan pada awal akad. Beberapa faktor memengaruhi perubahan ini, menurut Ismail (2011). Mereka termasuk pendapatan bank syari'ah, investasi total dalam produk tabungan mudharabah, dan investasi total dalam akad mudharabah muthlaqah.

Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS)

Lembaga keuangan syariah didasarkan pada filosofi ekonomi Islam, yang terdiri dari empat fondasi utama, tiga pilar dasar, dan satu tujuan utama. Untuk menjalankan operasinya, mereka bergantung pada Al-Quran dan Al-Hadits (Suryomurti, 2011). Satu tujuan adalah mencapai kemakmuran ekonomi yang sebenarnya, yang mencakup kemakmuran material dan spiritual. Tiga pilarnya tersebut mencakup: *Pertama*, menerapkan ekonomi yang adil dengan menghindari eksploitasi yang berlebihan, spekulasi, dan langkah -langkah sewenang -wenang. *Kedua*, keseimbangan promosi dengan keuangan aktual, manajemen risiko manajemen, kegiatan tanpa bank, aspek spiritual, bahan, keuntungan. Dan *tiga* fokus pada manfaat kehidupan keagamaan, proses regenerasi dan perlindungan jiwa, kemakmuran dan akal. Dan

empat manfaatnya adalah sebagai berikut: *Pertama*, membangun hubungan bisnis dalam teks satu-ruang universal untuk mencapai keberhasilan bersama. *Kedua*, aturan Undang-Undang Muamalah di sektor ekonomi yang memandu kegiatan ekonomi dan selalu menanggapi syariah. *Ketiga*, akhlak yang mengarahkan tindakan ekonomi sehingga selalu mengutamakan kebaikan sebagai cara untuk mencapai tujuan, dan *Keempat*, Ketuhanan Yang Maha Esa yang menanamkan kesadaran bahwa tanggung jawab atas semua tindakan manusia ada pada Ketuhanan Yang Maha Esa.

Pada awalnya, BPRS adalah singkatan dari Bank Perkreditan Rakyat Syariah, yang kemudian diubah menjadi Bank Pembiayaan Rakyat Syariah. Namun, sebagai akibat dari Undang-Undang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (UU P2SK) pada tahun 2023, singkatan tersebut kembali diubah menjadi Bank Perekonomian Rakyat Syariah.

Salah satu lembaga keuangan syariah, Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS), berfokus pada pendanaan dan pembiayaan untuk sektor-sektor riil dalam upaya meningkatkan ekonomi negara. Bank Perekonomian Rakyat Syariah (BPRS) adalah institusi keuangan yang beroperasi berdasarkan prinsip Islam. Surat Keputusan Direktur Bank Indonesia No.32/36/KEP/DIR/1999, yang dikeluarkan pada 12 Mei 1999, menetapkan kerangka kerja bagi Bank Perekonomian Rakyat dengan prinsip Syaria'h.

Dewan kebijakan moneter mengawasi lembaga keuangan Bank Perekonomian Rakyat Syariah (BPRS). Bank ini beroperasi sesuai dengan hukum Islam, yang melarang riba dan suku bunga. BPRS membantu orang di tingkat desa dan kecamatan untuk mendukung pertumbuhan ekonomi yang moral dan berkeadilan.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan dan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 1992 mengenai bank yang beroperasi berdasarkan prinsip bagi hasil, Bank Perekonomian Rakyat Syariah (BPRS) didirikan. Selain itu, poin 4 pasal 1 Undang-Undang Perbankan Nomor 10 Tahun 1998, yang diubah menjadi Undang-Undang Perbankan Nomor 10 Tahun 1998, mendefinisikan BPRS sebagai bank yang menjalankan operasinya berdasarkan prinsip syariah. Selain itu, bank tersebut tidak menyediakan layanan pembayaran.

3. METODE PENELITIAN

Lokasi Penelitian

Penelitian ini dilakukan di BPRS HIK Parahyangan, yang terletak di Jl. Raya Percobaan No. 38B, Cileunyi Kulon, Kec.Cileunyi, Kabupaten Bandung, Jawa Barat 40622.

Jenis Data Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan mengandalkan pemahaman logika kritis terhadap data yang telah dikumpulkan berdasarkan metode deskriptif untuk memahami secara mendalam mengenai implementasi akad mudharabah dan sistem bagi hasil pada produk simpanan yang diteliti secara langsung dan apa adanya di BPRS HIK Parahyangan

Sumber Data

Penelitian ini menggunakan sumber data primer dan sekunder. Dalam penelitian ini data primer diperoleh dari hasil observasi langsung dan jawaban wawancara secara mendalam dengan staff BPRS HIK Parahyangan. Sementara data sekunder yang digunakan dalam penelitian ini diperoleh dari data yang berkaitan dengan pembahasan penelitian baik yang bersumber dari buku, jurnal, artikel, dokumentasi dan website resmi BPRS HIK Parahyangan.

Metode Pengumpulan Data

1) Observasi

Penelitian ini mengumpulkan data observasi dengan menggunakan pengamatan secara langsung terhadap implementasi akad mudharabah dan sistem bagi hasil pada produk simpanan di BPRS HIK Parahyangan.

2) Wawancara

Penelitian ini melakukan wawancara secara langsung dengan staff BPRS HIK Parahyangan untuk memperoleh informasi mendalam mengenai implementasi akad mudharabah dan sistem bagi hasil pada produk simpanan di BPRS HIK Parahyangan.

3) Dokumentasi

Penelitian ini mengumpulkan data dokumentasi dengan mengkaji dokumen-dokumen terkait seperti laporan tahunan serta pendukung lainnya untuk menganalisis implementasi akad mudharabah dan sistem bagi hasil pada produk simpanan di BPRS HIK Parahyangan.

4) Kajian Pustaka

Penelitian ini menggunakan metode pengumpulan data tinjauan pustaka dengan mengkaji berbagai literatur seperti buku, jurnal, artikel terkait untuk implementasi akad mudharabah dan sistem bagi hasil pada produk simpanan di BPRS HIK Parahyangan..

4. HASIL DAN PEMBAHASAN

Secara umum, akad mudharabah melibatkan dua orang atau lebih sebagai pemilik dana (*shahibul maal*), yang memberikan seluruh modalnya kepada seorang pengelola usaha (*mudharib*), dengan kontribusi modal berasal sepenuhnya dari pemilik modal (Muljono, 2015). Hasil penelitian menunjukkan bahwa BPRS HIK Parahyangan telah menerapkan akad mudharabah dan sistem bagi hasil pada produk simpanan mudharabah. Berikut adalah penjelasan lebih lanjut.

Implementasi Akad Mudharabah Pada Produk Simpanan Di BPRS HIK Parahyangan

Salah satu jenis akad yang diperbolehkan dalam Islam adalah akad mudharabah, yang dimaksudkan untuk menghubungkan dua pihak: satu pihak yang memiliki modal yang lebih besar tetapi tidak memiliki kemampuan dan peluang yang diperlukan untuk mengembangkan bisnis, dan pihak lain yang memiliki kemampuan dan peluang untuk mengelola bisnis tetapi tidak memiliki cukup modal untuk melakukannya (Remy, 2014).

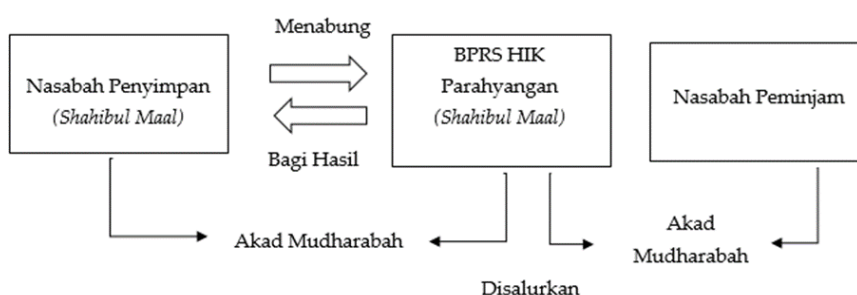
Karena masing-masing pihak membutuhkan satu sama lain, pertemuan ini pasti menguntungkan semua pihak. Bank Syariah menerapkan akad mudharabah pada berbagai produk bisnisnya. Salah satunya adalah simpanan atau tabungan dalam proses penghimpunan dana, yang disebut simpanan mudharabah atau tabungan mudharabah.

Dalam produk simpanannya, BPRS HIK Parahyangan menggunakan akad mudharabah. Ini terlihat dari cara perusahaan mengumpulkan dana nasabahnya, yang didasarkan pada prinsip kerja sama untuk hasil. BPRS HIK Parahyangan menerima dana dari nasabah untuk diinvestasikan ke dalam sektor bisnis yang didasarkan pada prinsip syariah. Berdasarkan dengan definisi mudharabah dana ini disimpan dalam bentuk simpanan dana nasabah (disebut *shahibul mal*) yang disetorkan kepada bank (disebut *mudharib*) untuk digunakan sebagai modal. Karena memiliki karakteristik investasi jangka waktu tertentu, dana tersebut tidak dapat ditarik kapan saja (Nurhasanah, 2015). Hasil dari investasi tersebut akan diberikan sesuai dengan pembagian keuntungan yang sudah disetujui pada awal perjanjian, sebagaimana dijelaskan Burhanuddin (2010). Hal ini menunjukkan bahwa BPRS HIK Parahyangan berfungsi sebagai *mudharib* yang mengatur dana masyarakat. Semakin banyak dana yang dikumpulkan, semakin besar keuntungan yang dapat diperoleh, seperti yang dinyatakan oleh Ahmad Roziq (2016) bahwa "semakin banyak nasabah yang memberikan dana mereka kepada Bank Syariah akan menghasilkan lebih banyak keuntungan." Oleh karena itu, praktik penghimpunan dana menggunakan akad mudharabah di BPRS HIK Parahyangan telah sesuai berdasarkan prinsip syariah dan teori para ahli serta penelitian yang telah diteliti oleh para peneliti sebelumnya telah dipenuhi.

Berdasarkan hasil penelitian, BPRS HIK Parahyangan telah menerapkan akad mudharabah dalam produk simpanan mudharabah. Adapun bunyi akadnya adalah :

“Nasabah membuka rekening tabungan di Bank sebagai tempat investasi dana, nasabah berhak mendapat bagi hasil atas penggunaan dana tersebut oleh Bank dengan nisbah ... % untuk nasabah dan ... % untuk Bank. Nasabah dapat melakukan penarikan uang sebagaimana ketentuan produk tabungan Mudharabah yang dipilih. Nasabah setuju bahwa nisbah dapat berubah sesuai dengan ketentuan Bank. Apabila terdapat nisbah bagi hasil baru akan diumumkan di kantor-kantor Bank dan website Bank. Apabila nasabah tidak keberatan atas nisbah bagi hasil yang baru, berarti nasabah telah setuju, maka berlakulah nisbah bagi hasil tersebut. Demikian akad perjanjian ini dibuat dengan sebenarnya atas dasar kesepakatan bersama”.

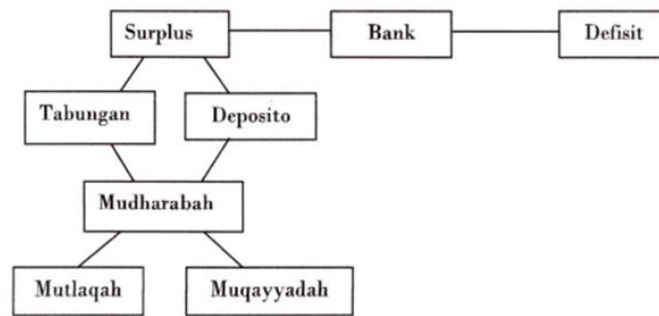
Alur Penyimpanan Simpanan Mudharabah di BPRS HIK Parahyangan



Bagan 1 Alur Penyimpanan Simpanan Mudharabah di BPRS HIK Parahyangan
Sumber : BPRS HIK Parahyangan

Alur kerja penyimpanan dana nasabah di BPRS HIK Parahyangan digambarkan dalam bagan ini. Proses dimulai Setelah nasabah mendaftar sebagai nasabah penyimpan dan menyelesaikan formulir dan persyaratan yang diperlukan. Dengan menyelesaikan pendaftaran dan melengkapi formulir tersebut menjadi persyaratan baku yang berfungsi sebagai perjanjian umum antara bank syariah yang menggunakan akad mudharabah dan nasabah penyimpan. Nasabah menyerahkan sejumlah uang untuk ditabung setelah menyetujui isi perjanjian. Bank kemudian mengelola dana tersebut dengan menyalurkannya kepada peminjam yang membutuhkan modal untuk memulai bisnis. Dana didistribusikan melalui berbagai jenis perjanjian yang disesuaikan dengan keperluan nasabah peminjam. Jenis akad yang digunakan nantinya disesuaikan dengan kebutuhan yang meliputi akad mudharabah, musyarakah, ijarah, bai as salam, bai al istishna', dan yang lainnya. Menurut kesepakatan *shahibul maal* dan *mudharib* hasil usaha yang didanai akan didistribusikan secara proporsional.

Analisis kesesuaian Sistem Bagi Hasil di BPRS HIK Parahyangan



Bagan 1 Skema Mudharabah
Sumber : BPRS HIK Parahyangan

Sistem *Revenue Sharing* merupakan salah satu metode pembagian hasil di BPRS HIK Parahyangan. Dalam sistem ini, pendapatan atau hasil dibagi antara nasabah sebagai *shahibul maal* dan BPRS HIK Parahyangan sebagai *mudharib* berdasarkan kesepakatan yang telah disetujui sebelumnya.

Di BPRS HIK Parahyangan, sistem pembagian pendapatan bank dihitung berdasarkan total pendapatan kotor. Pendapatan dari tabungan mudharabah dibagi menjadi 70% untuk *mudharib* dan 30% untuk *shahibul maal* (nasabah). Keuntungan dari pengelolaan dana bank dibagikan sebelum biaya operasional dikurangi, sehingga perhitungan hasil didasarkan pada pendapatan kotor atau total pendapatan. Akad mudharabah mutlaqah dan mudharabah muqayyadah digunakan untuk menerapkan sistem ini.

Dengan demikian, sistem pembagian keuntungan BPRS HIK Parahyangan sesuai dengan ketentuan umum tabungan berdasarkan Mudharabah, seperti yang diatur dalam Fatwa Dewan Syariah Nasional No:02/DSNMUI/IV/2000: Dalam transaksi ini, nasabah bertindak sebagai pemilik dana atau *shahibul maal*, sementara bank bertindak sebagai *mudharib* atau pengelola dana. Tanpa persetujuan nasabah, Bank tidak boleh mengubah rasio keuntungan nasabah.

Dari penjelasan di atas mengenai proses perhitungan bagi hasil, Perhitungan bagi hasil dapat dirumuskan sebagai berikut:

$$\text{Bagi Hasil} = \frac{\text{Keuntungan} \times \text{Nisbah} \times \text{Saldo rata-rata dana di Bank}}{\text{Saldo rata-rata tabungan harian}}$$

Langkah-langkah awal yang perlu dilakukan dalam perhitungan bagi hasil adalah sebagai berikut: Menentukan nisbah untuk hasil tabungan Mudharabah, yaitu 30% untuk *shahibul maal* (nasabah) dan 70% untuk *mudharib* (BPRS HIK Parahyangan). Menghitung saldo rata-rata tabungan nasabah.

Untuk meningkatkan pemahaman tentang pelaksanaan sistem bagi hasil untuk produk simpanan mudharabah di BPRS HIK Parahyangan, berikut disajikan tabel laporan distribusi bagi hasil tahun 2023. Tabel ini menunjukkan jumlah pendapatan yang diperoleh dari pengelolaan dana nasabah serta rasio pembagian keuntungan (nisbah) antara bank sebagai *mudharib* dan nasabah sebagai *shahibul maal* pada berbagai jenis produk simpanan mudharabah.

Table 1 Laporan Distribusi Bagi Hasil 2023

No	Nonprofit Sharing					
	Jenis Penghimpun Dana	Saldo Rata - Rata	Pendapatan Yang Akan Dibagihasilkan	Porsi Pemilik Dana		
				Nisbah	Jumlah Bagi Hasil	Indikasi Rate Of Return
				A	B	C
1.	Liabilitas Kepada Bank Lain	120.799.702	1.738.692	28	573.551	5,70
2.	Tabungan Mudharabah	5.922.640	85.246	18	13.816	2,80
3.	Deposito Mudharabah	1.006.842.499	14.491.665		6.551.513	
4.	a. 1 (satu) bulan	5.601.100	80.618	33	23.257	4,98
5.	b. 3 (tiga) bulan	68.860.127	991.116	37	357.387	6,23
6.	c. 6 (enam) bulan	131.196.527	1.888.335	41	785.712	7,19
7.	d. 12 (dua belas) bulan	801.184.745	11.531.596	45	5.385.157	8,07
8.	Pembiayaan Diterima	221.173.282			1.776.070	9,64
9.	Jumlah	1.354.738.123	16.315.603		8.914.950	

Sumber : Laporan Publikasi BPRS HIK Parahyangan 2023

Aspek-aspek dalam tabungan mudharabah di BPRS HIK Parahyangan :

Tabel 2 Aspek-aspek dalam tabungan mudharabah di BPRS HIK Parahyangan

Aspek	Tabungan
1. Transaksi -Prinsip/ akad -Fasilitas -Setoran -Penarikan	-Mudharabah mutlaqah dan mudharabah muqayyadah -Buku tabungan -Ada penambahan -Sesuai dengan jangka waktu yang ditentukan dan minimal 1 tahun jika dalam keadaan darurat
2. Bagi Hasil -Sistem -Nisbah -Syarat perolehan	- <i>Revenue sharing</i> -70:30 -Minimal saldo sesuai dengan jenis tabungan
3. Distribusi -Waktu -Pembagian	-Tidak dapat ditentukan dengan pasti -Penambahan di saldo tabungan nasabah

Jenis Produk Simpanan Mudharabah yang ada di BPRS HIK Parahyangan:

1. Tabungan Labbaik (Haji & Umroh)
2. Tasyakur (Tabungan Syariah Kurban)
3. Impian (Tabungan Masa Tua)
4. THR (Tabungan Hari Raya)
5. Sisedep (Simpanan Setara Deposito)
6. Simuda (Simpanan Mahasiswa dan Pemuda)

Sumber : BPRS HIK Parahyangan

Tantangan Dalam Impelementasi Akad Mudharabah

Proses penerapan akad mudharabah dalam produk simpanan di BPRS HIK Parahyangan masih menghadapi banyak tantangan, yang membuat perkembangan kurang memuaskan. Salah satu hambatan utama adalah nasabah tidak terlalu tertarik untuk membuka tabungan berbasis akad mudharabah. Salah satu faktor utama adalah masyarakat tidak memahami konsep akad mudharabah dan sistem bagi hasil disebabkan karena kurangnya pengetahuan keuangan syariah. Banyak nasabah masih lebih akrab dengan metode perbankan konvensional yang menawarkan bunga tetap daripada sistem yang memiliki hasil yang fluktuatif.

Selain itu, tingkat persaingan yang tinggi dalam industri perbankan syariah adalah tantangan lain. Nasabah biasanya membandingkan berbagai jenis tabungan berdasarkan fleksibilitas, imbal hasil, dan manfaat lainnya. Namun, produk tabungan berbasis mudharabah memiliki fitur unik yang dapat ditingkatkan untuk menjadi lebih menarik bagi nasabah.

Faktor Yang Mempengaruhi Sistem Bagi Hasil

Hasil tabungan mudharabah dipengaruhi oleh jumlah dana yang tersedia untuk diinvestasikan atau didepositokan. Oleh karena itu, waktu transaksi tabungan juga diperhitungkan dalam perhitungan persentase hasil BPRS HIK Parahyangan. Karena perbandingan nisbah BPRS HIK Parahyangan dan nasabah adalah 70:30, nisbah tabungan mudharabah tidak mempengaruhi persentase hasil. Meskipun demikian, manfaat tabungan mudharabah ada di sini karena memberikan kemudahan administrasi dalam perhitungan hasil.

Potensi keuntungan yang dapat diberikan kepada pelanggan meningkat seiring dengan akumulasi dana yang dioperasikan oleh bank. Sebaliknya, jika dana yang tersedia terbatas, hasil investasi juga akan berkurang, sehingga berpengaruh terhadap besarnya keuntungan yang dapat diterima oleh nasabah. Jadi, untuk meningkatkan daya saing produk mudharabah di BPRS HIK Parahyangan optimalisasi pengumpulan dana adalah salah satu elemen penting.

5. KESIMPULAN DAN SARAN

Kesimpulan

Implementasi akad mudharabah pada produk simpanan di BPRS HIK Parahyangan telah diterapkan sesuai dengan prinsip syariah dan regulasi yang berlaku, menjamin transparansi dan keadilan dalam hubungan antara bank dan nasabah.

Alur penyimpanan simpanan mudharabah di BPRS HIK Parahyangan juga sudah jelas dan terstruktur, dimulai dari proses pendaftaran, penyetoran dana, hingga pembagian hasil yang jelas sesuai dengan nisbah yang telah diputuskan sebelumnya.

Sistem bagi hasil yang diimplementasikan di BPRS HIK Parahyangan sesuai dengan prinsip syariah, di mana keuntungan dibagikan berdasarkan realisasi pendapatan yang diperoleh dari pengelolaan dana, dengan mekanisme yang adil dan transparan.

Namun, tantangan utama dalam implementasi akad mudharabah adalah masih rendahnya minat nasabah untuk memilih produk ini dan persaingan yang semakin ketat dalam industri perbankan syariah, yang menawarkan berbagai produk dengan imbal hasil yang lebih menarik.

Faktor yang memengaruhi sistem bagi hasil adalah total dana yang dapat diinvestasikan atau didepositokan. Semakin banyak dana yang dihimpun, semakin besar potensi keuntungan yang dapat dibagikan kepada nasabah, sehingga mempengaruhi daya tarik produk mudharabah.

Saran

Untuk meningkatkan penerapan akad mudharabah dan meningkatkan sosialisasi dan edukasi keuangan syariah, BPRS HIK Parahyangan dapat mengadakan program sosialisasi yang lebih komprehensif mengenai keunggulan dan manfaat akad mudharabah serta cara kerjanya untuk meningkatkan pemahaman nasabah sehingga mereka lebih tertarik untuk mengembangkan produk simpanan mudharabah.

Meskipun alur penyimpanan simpanan mudharabah jelas dan terorganisir, BPRS HIK Parahyangan dapat terus meningkatkan pengalaman pelanggan dengan mempermudah akses dan menyederhanakan proses administratif. Ini akan mempercepat pengajuan dan membuat produk lebih mudah diakses oleh banyak orang.

BPRS HIK Parahyangan dapat lebih meningkatkan transparansi dan informasi tentang sistem bagi hasil untuk membuat sistem bagi hasil semakin jelas bagi nasabah. Laporan tentang hasil investasi dan pembagian keuntungan yang lebih rinci dan mudah dipahami akan meningkatkan kepercayaan nasabah terhadap produk mudharabah dan memberikan pemahaman yang lebih jelas tentang cara keuntungan didistribusikan.

Menghadapi tantangan seperti minat nasabah yang rendah terhadap pemilihan produk simpanan dan persaingan yang ketat, BPRS HIK Parahyangan dapat meningkatkan inovasi produk dengan menawarkan berbagai fitur menarik, seperti nisbah hasil yang lebih kompetitif, bonus atau insentif untuk nasabah yang menyimpan dana dalam jangka panjang, dan program loyalitas.

Dengan mengoptimalkan penghimpunan dana melalui berbagai platform untuk meningkatkan jumlah dana yang tersedia untuk investasi, BPRS HIK Parahyangan dapat memperkenalkan produk simpanan mudharabah ke segmen pasar yang lebih luas. Selain itu, meningkatkan program promosi dan memasarkan produk melalui berbagai platform digital, seperti aplikasi *mobile* dan media sosial, akan meningkatkan penghimpunan dana yang lebih besar yang pada akhirnya akan menaikkan kemungkinan hasil yang diharapkan.

DAFTAR REFERENSI

- Dewita, A., & Jali, H. A. (2019). Analisis penerapan pembiayaan mudharabah menurut PSAK 105 pada perbankan syariah. *Al-Mizan: Jurnal Ekonomi Syariah*, 2(2).
- Husaeni, U. A. (2017). Determinan pembiayaan pada Bank Pembiayaan Rakyat Syariah di Indonesia. *Jurnal Bisnis dan Manajemen*, 7(1). <https://doi.org/10.15408/ess.v7i1.4542>
- Inzani, K., Moh. Halim, & Fitriya, E. (2020). Akuntansi pembiayaan mudharabah berdasarkan PSAK No. 105. *Budgeting: Journal of Business, Management and Accounting*, 2(1), 120. <https://doi.org/10.31539/budgeting.v2i1.804>
- Istiqomah. (2019). Hambatan implementasi akad mudharabah pada PT. BPR Syariah Kotabumi Lampung Utara. *Finansia: Jurnal Akuntansi dan Perbankan Syariah*, 2(1), 9. <https://doi.org/10.32332/finansia.v2i01.1444>
- Kartiko, A. (2019). Konsep bagi hasil dalam perspektif Islam. *Indonesian Interdisciplinary Journal of Sharia Economics (IIJSE)*, 2(1). <https://doi.org/10.31538/ijse.v2i1.268>
- Lenzya, S. M., & Wirman. (2022). Analisis pengakuan akuntansi sistem bagi hasil atas pembiayaan akad mudharabah berdasarkan PSAK 105. *Jurnal Ilmiah Wahana Pendidikan*, 8(24), 407. <https://doi.org/10.5281/zenodo.7494511>
- Maruta, H. (2016). Akad mudharabah, musyarakah, dan murabahah serta aplikasinya dalam masyarakat. *Iqtishaduna: Jurnal Ilmiah Ekonomi Kita*, 5(2). <https://ejournal.isnjbengkalis.ac.id/index.php/iqtishaduna/article/view/81>
- Nadhifah, I. F., & Anwar, A. Z. (2022). Analisis penerapan PSAK 105 perhitungan bagi hasil mudharabah pada bank. *Journal of Islamic Banking and Finance*, 2(1), 49. <https://doi.org/10.21154/etihad.v2i1.3948>
- Parahyangan, B. H. (2022, Juni 23). Pengertian Bank Perekonomian Rakyat Syariah (BPRS). Grup HIK. <https://gruphik.co.id/pengertian-bank-perekonomian-rakyat-syariah-bprs/>

- Rachman, R. A., Yulianto, A., & Utaminingsih, N. S. (n.d.). Pengaruh bagi hasil, bunga, ukuran bank dan jumlah cabang terhadap simpanan mudharabah. *Accounting Analysis Journal*, 2(4). <https://doi.org/10.15294/aaaj.v2i4.4167>
- Rifa'i, A. (2017). Peran Bank Pembiayaan Rakyat Syariah dalam mengimplementasikan keuangan inklusif melalui pembiayaan UMKM. *Jurnal Ekonomi dan Bisnis Islam*, 4(2). <https://doi.org/10.24042/febi.v2i2.1639>
- Shoimah, S. N., & Susant, D. O. (2020). Karakteristik akad mudharabah pada transaksi penyimpanan dana nasabah di bank syariah. *Risalah Hukum*, 16(1), 5–7. <https://doi.org/10.30872/risalah.v16i1.220>
- Sholihin, M. R., & Mun'im, A. (2019). Analisis penerapan dan sistem bagi hasil akad mudharabah dalam akuntansi syariah. *Jurnal Ilmu Manajemen*, 3(1), 51. <https://doi.org/10.30741/adv.v3i1.415>
- Suni, M. (2018). Analisis perhitungan bagi hasil mudharabah tabungan pada (studi kasus) PT. Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS) Harta Insan Karimah (HIK) Makassar. *Jurnal Pendidikan Papatudzu*, 14(2), 126–130. <https://doi.org/10.35329/fkip.v14i2.197>
- Wikipedia. (2024, November 8). *Bank Perekonomian Rakyat*. <https://id.wikipedia.org>